



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/24 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser
Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN
Tempat lahir : Tanah Grogot
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser
Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 04 Desember 2023;

Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I dan Sutarmo, S.H., masing-masing advokat pada LBH Posbakumadin Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SLAMET RIYADI Alias AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa II SITI JUMIATI Alias IJUM Binti ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SLAMET RIYADI Alias AMBI Bin M. SALLI** berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II SITI JUMIATI Alias IJUM Binti ABIDIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabhu dengan total berat bersih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik .
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna orange.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk “ALDENIS”.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam .
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam IMEI “350973428654515” No HP “0815 2845 4552”.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah IMEI “864022047100010” No HP “0857 5155 5245”.
 - 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru IMEI “357684105922157” .
- Agar dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Agar dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg perkara: PDM-20/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Slamet Riyadi Alias Ambi Bin M. Salli dan Terdakwa II Siti Jumiaty Alias Ijum Binti Abidin Pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 12:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pembelian paket narkoba jenis sabu oleh terdakwa II dari Sdra. Udin (DPO) di awal bulan Oktober 2023 terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ada yang menghubungi terdakwa II melalui telepon dan terdakwa II mengangkat telepon tersebut kemudian telepon tersebut terdakwa II loudspeaker bersama dengan terdakwa I kemudian orang tersebut berkata "APA KABAR" dan terdakwa II menjawab "BAIK INI SIAPA" dan orang itu menjawab "INI UDIN KAMU JALANKAH (JUALANKAH)" dan terdakwa I beserta terdakwa II "AKU BELI BELI AJA SEKARANG" lalu Sdra. Udin (DPO) menjawab "MAU KAH INI ADA BARANG MAU TURUN" dan terdakwa II menjawab "AKU MAU ASAL TIDAK KES SISTEM SETORAN AJA KALO BARANGNYA (SABU) SUDAH LAKU" dan Sdra. Udin (DPO) berkata "TUNGGU NANTI AKU KABARIN KALO SUDAH ADA NANTI KAMU AMBIL DEKAT TEMPAT SAMPAH SEBELAH KUBURAN RAJA RAJA DEKAT RUMAHMU". Tidak lama kemudian terdakwa I pergi ketempat sampah dekat kuburan raja raja dekat rumah terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, setelah sabu tersebut habis terjual terdakwa II mengirimkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdra. Udin (DPO) sekitar 2 (hari).

- Kemudian pertengahan bulan Oktober 2023 setelah terdakwa II menyeter hasil penjualan sabu kepada Sdra. Udin (DPO) terdakwa II kembali dihubungi oleh Sdra. Udin (DPO) dengan nomer handphone yang berbeda dari sebelumnya dan berkata "JANGAN KEMANA MANA ITU BARANGNYA (SABU) MAU TURUN" dan terdakwa II menjawab "IYA AKU TIDAK KEMANA MANA DIRUMAH SAJA" dan tidak lama kemudian Sdra. Udin (DPO) mengirim foto tempat sampah sebelah kuburan raja raja dekat rumah terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa II bayar setelah sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 12:00 WITA terdakwa I sedang bekerja di depan rumah terdakwa I yaitu di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur, kemudian terdakwa I diberitahu oleh terdakwa II (yang merupakan istri dari terdakwa I) dan terdakwa II berkata kepada terdakwa I "YAH INI SUDAH DI JEJAKAN SABUNYA" lalu terdakwa I menjawab "IYA BENTAR AKU AMBIL" kemudian terdakwa I melihat foto yang dikirim oleh Sdra. Udin (DPO) tempat Sdra. Udin menjejakan Sabu. Setelah itu terdakwa I pergi mengambil paket sabu yang sudah di jejakkan oleh Sdra. Udin (DPO), setelah terdakwa I mengambil paket sabu tersebut, terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus kopi kapal api yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian terdakwa I menggunakan sedikit sabu tersebut lalu memberikan sisanya 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa II untuk dipecah menjadi 5 (lima) paket sabu. 5 (lima) paket sabu yang beratnya masing-masing kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta) perpaket, lalu 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram terdakwa II pecah menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu dengan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14:00 WITA terdakwa II mengabari anggotanya yang bernama Sdr. RS (DPO), Sdr. Y (DPO), Sdr. SS (DPO) dan Sdr. GS (DPO) bahwa barang (sabunya) sudah ada di rumah terdakwa II. Kemudian sekitar pukul 14:00 WITA saksi Basri menghubungi handphone terdakwa I dan dijawab oleh terdakwa II, lalu saksi Basri berkata "ADA KAH SUDAH (SABUNYA)" dan terdakwa II menjawab "IYA ADA SINI SUDAH", tidak lama kemudian sekitar pukul 14:30 WITA datang saksi Basri ke rumah terdakwa I dan terdakwa II dan berkata "AKU NGAMBIL SETENGAH KANTONG YA TAPI UANGNYA KURANG" dan terdakwa I menjawab "IYA" kemudian terdakwa II memberika 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 15:00 WITA datang Sdr. RS (DPO) ke rumah terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibawa dulu dan dijual kembali, dan sekitar pukul 15:25 WITA datang Sdra. GS (DPO) ke rumah terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibawa dahulu dan dijual kembali. Kemudian sekitar pukul 18:30 WITA saksi Juntak menghubungi terdakwa II melalui telepon dan berkata "ADA KAH SUDAH (SABUNYA)" dan terdakwa II menjawab "KERUMAH YA" tidak lama kemudian saksi Juntak datang ke rumah terdakwa II, lalu terdakwa II memberikan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Juntak untuk dibawa dan dijual kembali.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 06:00 WITA datang beberapa orang yang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang tidak terdakwa I dan terdakwa II kenal yang mengaku dari kepolisian dan petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh saksi Mulyadi Bin Usman, kemudian 1 (satu) paket sabu disamping lemari dan 5 (lima) paket sabu didalam dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) paket sabu didalam botol kecil warna orange, Uang tunai sebesar Rp.10.500.000,0 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merk ALDENIS, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari plastik didalam 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam IMEI (350973428654515" No.Hp 081528454552, 1 (satu) buah Hp OPPO A35 warna merah IMEI (864022047100010) No.Hp 085751555245, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru IMEI (357684105922157) di ruang tamu rumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09828/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 31659/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 82/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRI WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat kotor 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa I SLAMET RIYADI Alias AMBI Bin M. SALLI beserta Terdakwa II SITI JUMIATI Alias IJUM Binti ABIDIN dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Slamet Riyadi Alias Ambi Bin M. Salli dan Terdakwa II Siti Jumiaty Alias Ijum Binti Abidin Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14:00 WITA terdakwa II mengabari anggotanya yang bernama Sdr. RS (DPO), Sdr. Y (DPO), Sdr. SS (DPO) dan Sdr. GS (DPO) bahwa barang (sabunya) sudah ada di rumah terdakwa II. Kemudian sekitar pukul 14:00 WITA saksi Basri menghubungi handphone terdakwa I dan dijawab oleh terdakwa II, lalu saksi Basri berkata "ADA KAH SUDAH (SABUNYA)" dan terdakwa II menjawab "IYA ADA SINI SUDAH", tidak lama kemudian sekitar pukul 14:30 WITA datang saksi Basri ke rumah terdakwa I dan terdakwa II dan berkata "AKU NGAMBIL SETENGAH KANTONG YA TAPI UANGNYA KURANG" dan terdakwa I menjawab "IYA" kemudian terdakwa II memberikan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 15:00 WITA datang Sdr. RS (DPO) ke rumah terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibawa dulu dan dijual kembali, dan sekitar pukul 15:25 WITA datang Sdra. GS (DPO) ke rumah terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibawa dahulu dan dijual kembali. Kemudian sekitar pukul 18:30 WITA saksi Juntak menghubungi terdakwa II melalui telepon dan berkata "ADA KAH SUDAH (SABUNYA)" dan terdakwa II menjawab "KERUMAH YA" tidak lama kemudian saksi Juntak datang ke rumah terdakwa II, lalu terdakwa II memberikan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Juntak untuk dibawa dan dijual kembali.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 00:30 WITA setelah terdakwa I Slamet Riyadi pulang dari kerja, terdakwa II Siti Jumiaty telah menyiapkan 1 (satu) paket sabu untuk terdakwa I Slamet Riyadi dan terdakwa II Siti Jumiaty gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisa 1 (satu) paket sabu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan oleh terdakwa Slamet Riyadi dan terdakwa Siti Jumiaty disimpan kembali di samping lemari di rumah terdakwa I Slamet Riyadi dan terdakwa II Siti Jumiaty yaitu di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 06:00 WITA datang beberapa orang yang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang tidak terdakwa I dan terdakwa II kenal yang mengaku dari kepolisian dan petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh saksi Mulyadi Bin Usman, kemudian 1 (satu) paket sabu disamping lemari dan 5 (lima) paket sabu didalam dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) paket sabu didalam botol kecil warna orange, Uang tunai sebesar Rp.10.500.000,0 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet merk ALDENIS, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari plastik didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam IMEI (350973428654515" No.Hp 081528454552, 1 (satu) buah Hp OPPO A35 warna merah IMEI (864022047100010) No.Hp 085751555245, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru IMEI (357684105922157) di ruang tamu rumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09828/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 31659/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 82/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRI WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan)

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat kotor 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa Terdakwa I SLAMET RIYADI Alias AMBI Bin M. SALLI bersama dengan Terdakwa II SITI JUMIATI Alias IJUM Binti ABIDIN dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Para Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 05.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pasir belengkong Rt 008 Kec. Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan para Terdakwa adalah berawal dari penangkapan Sdr. Jonner Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tebru Paser Damai RT.001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur atau Perumahan PT. Pradiksi Gunatama Divisi I Kec. Batu Engau Kab. Paser. Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya menemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dan setelah dinterogasi Sdr. Jonner Simanjuntak mengakui mendapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr Jonner Simanjuntak menelpon Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan telepon tersebut diangkat oleh Istri dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan saat Sdr. Jonner Simanjuntak mengambil Narkotika jenis sabu di rumah milk Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sekira Pukul 02.00 WITA Saksi dan anggota Sat Reskoba lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang bernama Sdr. Basri dan Sdr. Basman. Setelah itu Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk Kristal wara putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan interogasi, Sdr. Basri mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr. Basri mengaku menelepon terlebih dahulu Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan telepon tersebut diangkat oleh istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan setelah Sdr. Basri sampai di rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, Sdr. Basri diberikan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM. Atas kejadian tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan ke rumah Sdr. SLAMET RIYADI Als AMBI yang berada di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kab. Paser Kalimantan Timur dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 05.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki an. SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M.SALLI dan 1 (satu) orang perempuan an. SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan berkata "KAMU YANG NGASIH SABU SAMA JUNTAK DAN BASRI" dan istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM menjawab "IYA PAK SAYA YANG MEMBERIKAN MEREKA" kemudian Saksi dan anggota Sat resnarkoba lainnya melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYADI Bin USMAN dan menemukan 1 (satu) paket sabu di samping lemari rumah dan 5 (lima) paket sabu di dalam dompet kecil warna hijau, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam 1 (Satu) Buah Botol Kecil Warna Orange, Uang Tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk "ALDENIS", 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru di ruang tamu rumah dan barang-barang yang Saksi temukan bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya diakui milik Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa Kapolres Paser Untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser yang bertugas disaksikan oleh Sdr Mulyadi Bin Usman selaku ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Basri Bin Amifudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Saksi bersama Sdr Basman dan Para Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Sdr Basman ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di Sebuah rumah Desa Tebru Paser Damai Rt 003 Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk Realme, uang tunai sisa hasil penjualan sabu dari Sdr BASMAN Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr BASMAN diamankan barang berupa sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang Saksi titipkan kepada Sdr BASMAN dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak berlakban hitam, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantong plastik klip warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik klip warna biru;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan ketika penangkapan Saksi dan Sdr Basman dibeli dari Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM istri dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI, yang semuanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, dimana Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan sabu, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sore hari sekira Pukul 15.00 WITA saat Saksi sedang dirumah Desa Tebru Saksi menelepon ke Nomer Telpon Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI tapi yang mengangkat telpon tersebut adalah istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM, Saksi bilang "ADA UANGKU TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH" dan dijawab oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "IYA INI ADA" selanjutnya Saksi sendirian langsung pergi ke rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI di Paser Belengkong menggunakan sepeda motor. Sekira Pukul 16.00 WITA saat Saksi sampai di depan Makam Raja di Paser Belengkong, Saksi berhenti dan menelpon ke nomer telpon Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan yang berbicara adalah Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM, Saksi bertanya "SAYA SUDAH NYAMPAI DI MAKAM" dan diawab oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "LANGSUNG KERUMAH AJA" kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI tersebut Saksi membuka pagar dan melihat Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM membuka pintu dan kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang dibungkus dengan tissue kepada Saksi. Setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Desa Tebru;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sabu dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI pada sekitar bulan November 2023, Saksi pernah membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ada pada Saksi, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Jonner Simanjuntak Als Juntak Bin Mangatas Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Saksi dan juga Para Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di Sebuah rumah di Perumahan Pt. Pradiksi Gunatama Divisi 1 Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk "CROCODILE", 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y15S" Warna Biru dengan No Imei (869713057878470) No. Hp (081380208156) dan uang hasil penjualan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu) dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika penangkapan dan penggeledahan Saksi didapatkan dari membeli kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM istri dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI. Saksi sudah 2 (dua) kali yang pertama pada bulan Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 November 2023 1 (satu) paket seberat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan sudah Saksi bayar;
- Bahwa Saksi menjual sabu sudah dari bulan Oktober 2023 dan mengkonsumsi sabu mulai tahun 2022 sampai dengan 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan sabu yang Saksi beli dari Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM adalah untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan dan dipakai sendiri;
- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ada pada Saksi tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pasir Belengkong RT 008 Kecamatan Paser Belengkong Kab Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA Terdakwa 1 sedang bekerja di depan rumah Terdakwa 1 di Desa Pasir Belengkong Rt. 008 Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa 1 diberitahu oleh istri Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata "YAH INI SUDAH DI JEJAKAN SABUNYA" dan Terdakwa 1 menjawab "IYA BENTAR AKU AMBIL" kemudian Terdakwa 1 melihat foto yang dikirim oleh Sdr. UDIN tempat Sdr. UDIN menjejakkan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa 1 pergi ke dekat tong sampah dekat rumah Terdakwa 1 untuk mengambil sabu yang di bungkus dengan bungkus kopi Merk kapal api, dan membawa pulang 1 (satu) bungkus bungkus kopi Merk Kapal api tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa 1 membuka 1 (satu) bungkus bungkus kopi yang isinya terdapat 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa 1 mencoba menggunakan sedikit sabu tersebut. Setelah Terdakwa 1 gunakan sedikit sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, Kemudian Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "JUM INI PECAH SUDAH MENJADI LIMA KANTONG (LIMA GRAM PERPAKET)" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM meniauwab "IYA". Kemudian Terdakwa 1 lanjut berkerja didepan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM di dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "SUDAH JADIKAH PAKETANNYA" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM menjawab "SUDAH AMBIL AJA DI BASKOM". Kemudian Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu dengan rincian 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 21.30 WITA Sdr. ANTO datang ke rumah Terdakwa 1 dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Pukul 00.00 WITA Sdr. ANTO datang kembali ke rumah Terdakwa 1 dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 6 (enam) paket sabu kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM untuk di simpan kembali dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 00.30 WITA setelah pulang kerja Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM sudah menyiapkan 1 (satu) paket sabu untuk digunakan bersama dan kemudian sisanya oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM disimpan di samping lemari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA datang beberapa orang yang tidak saya kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM diamankan oleh petugas kepolisian. Petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata "KAMU YANG NGASIH SABU SAMA JUNTAK DAN BASRI" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "IYA PAK SAYA YANG MEMBERIKAN MEREKA" kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksi oleh ketua Rt. Setempat yang bernama Sdr. MULYADI Bin USMAN dan menemukan 1 (satu) paket sabu di samping lemari rumah Para Terdakwa dan 5 (lima) paket sabu di dalam dompet kecil warna hijau, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam 1 (Satu) Buah Botol Kecil Warna Orange, Uang Tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "ALDENIS", 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 wara hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru di ruang tamu rumah Para Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM berikut barang-barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa ke Polres Paser Untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Udin, dimana Terdakwa 1 sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu, yang pertama awal bulan Oktober 2023, yang kedua pertengahan bulan Oktober 2023 dan yang terakhir hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, dimana setiap mendapatkan sabu adalah 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan serta dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir hingga pada tanggal 28 November 2023 ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual sabu adalah jika ada orang yang memesan sabu, biasanya bertemu secara langsung di rumah dengan pemesan tersebut, setelah pemesan menyerahkan uang Para Terdakwa kemudian memberikan sabu sesuai pesanan;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jika semua laku terjual Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga keuntungan yang Para Terdakwa terima sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Uang Tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat disetorkan;
- Bahwa dalam hal menjualbelikan sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap bersama Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pasir Belengkong RT 008 Kecamatan Paser Belengkong Kab Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA Terdakwa 2 sedang berada di rumahnya di Desa Pasir Belengkong Rt. 008 Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa 2 mendapatkan telepon dari Sdr UDIN yang memberi tahu bahwa sabu sudah dijejakkan dan mengirim fotonya, dan kemudian diijakan oleh Terdakwa 2 yang lalu memberi tahu kepada Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI yang merupakan suami Terdakwa 2 dan berkata "YAH INI SUDAH DI JEJAKAN SABUNYA" dan Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI menjawab "IYA BENTAR AKU AMBIL" kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI melihat foto yang dikirim oleh Sdr. UDIN tempat Sdr. UDIN menjejakkan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI mengambil sabu yang telah dijejakkan tersebut. Setelah sampai di rumah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI memberikan 1 (satu) bungkus bungkus kopi yang isinya terdapat 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa 2 dan meminta Terdakwa 2 untuk memecah sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket sabu dengan rincian 4 (empat) paket sabu yang masing masing beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paket, 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian 8 (delapan) paket sabu dengan rincian 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa 2 simpan di dalam dompet kecil warna hijau untuk diberikan kepada suami saya Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan yang 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa 2 simpan di dalam botol kecil warna orange kemudian 4 (empat) paket sabu yang masing masing beratnya berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perpaket Terdakwa 2 simpan juga di dalam botol kecil warna orange. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November datang beberapa orang untuk membeli sabu kepada Terdakwa 2 diantaranya adalah Sdr Basri yang sebelumnya sudah menghubungi telepon Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan membeli sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sdr Jonner Simanjuntak yang membeli sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 00.30 WITA setelah pulang kerja Terdakwa 2 sudah menyiapkan 1 (satu) paket sabu untuk digunakan bersama dengan Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan kemudian sisanya oleh Terdakwa 2 disimpan di samping lemari. Kemudian sekira Pukul 06.00 WITA datang beberapa orang yang tidak dikenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI bersama Terdakwa 2 diamankan oleh petugas kepolisian. Petugas kepolisian melakukan introgasi kepada Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa 2 dan berkata "KAMU YANG NGASIH SABU SAMA JUNTAK DAN BASRI" dan Terdakwa 2 menjawab "IYA PAK SAYA YANG

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERIKAN MEREKA" kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua Rt. Setempat yang bernama Sdr. MULYADI Bin USMAN dan menemukan 1 (satu) paket sabu di samping lemari rumah Para Terdakwa dan 5 (lima) paket sabu di dalam dompet kecil warna hijau, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam 1 (Satu) Buah Botol Kecil Warna Orange, Uang Tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "ALDENIS", 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 wara hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru di ruang tamu rumah Para Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa 2 berikut barang-barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa ke Polres Paser Untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Udin, dimana Terdakwa 1 sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu, yang pertama awal bulan Oktober 2023, yang kedua pertengahan bulan Oktober 2023 dan yanag terakhir hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, dimana setiap mendapatkan sabu adalah 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan serta dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir hingga pada tanggal 28 November 2023 ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual sabu adalah jika ada orang yang memesan sabu, biasanya bertemu secara langsung di rumah dengan pemesan tersebut, setelah pemesan menyerahkan uang Para Terdakwa kemudian memberikan sabu sesuai pesanan;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jika semua laku terjual Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga keuntungan yang Para Terdakwa terima sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat disetorkan;
- Bahwa dalam hal menjualbelikan sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang nomor 82/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat kotor **4,41 (empat koma empat puluh satu) gram** dan berat bersih **2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram** kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 09828/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 31659/2023/NNF milik Tersangka SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis Sabu dengan total berat bersih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan);
- 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kecil warna orange;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk “ALDENIS”;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam IMEI "350973428654515" No HP "0815 2845 4552";
- 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah IMEI "864022047100010" No HP "0857 5155 5245";
- 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru IMEI "357684105922157";
- Uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI ditangkap bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pasir Belengkong RT 008 Kecamatan Paser Belengkong Kab Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan para Terdakwa adalah berawal dari penangkapan Sdr. Jonner Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tebru Paser Damai RT.001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur atau Perumahan PT. Pradiksi Gunatama Divisi I Kec. Batu Engau Kab. Paser. Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya menemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis Sabu dan setelah dintrogasi Sdr. Jonner Simanjuntak mengakui mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr Jonner Simanjuntak menelpon Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan telepon tersebut diangkat oleh Istri dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan saat Sdr. Jonner Simanjuntak mengambil Narkotika jenis sabu di rumah milik Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sekira Pukul 02.00 WITA Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Reskoba lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang bernama Sdr. Basri dan Sdr. Basman. Setelah itu Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk Kristal wara putih narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan interogasi, Sdr. Basri mengaku

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr. Basri mengaku menelepon terlebih dahulu Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan telepon tersebut diangkat oleh istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan setelah Sdr. Basri sampai di rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, Sdr. Basri diberikan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM. Atas kejadian tersebut Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan ke rumah Sdr. SLAMET RIYADI Als AMBI yang berada di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kab. Paser Kalimantan Timur dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 05.00 WITA, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki an. SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M.SALLI dan 1 (satu) orang perempuan an. SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN kemudian Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan berkata "KAMU YANG NGASIH SABU SAMA JUNTAK DAN BASRI" dan istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM menjawab "IYA PAK SAYA YANG MEMBERIKAN MEREKA" kemudian Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYADI Bin USMAN dan menemukan 1 (satu) paket sabu di samping lemari rumah dan 5 (lima) paket sabu di dalam dompet kecil warna hijau, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam 1 (Satu) Buah Botol Kecil Warna Orange, Uang Tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk "ALDENIS", 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru di ruang tamu rumah dan barang-barang yang Saksi Kurniawan Sidik temukan bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya diakui milik Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa Kapolres Paser Untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI sedang bekerja di depan rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI di Desa Pasir Belengkong Rt. 008 Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI diberitahu oleh istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata "YAH INI SUDAH DI JEJAKAN SABUNYA" dan Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI menjawab "IYA BENTAR AKU AMBIL" kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI melihat foto yang dikirim oleh Sdr. UDIN tempat Sdr. UDIN menjejakkan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI pergi ke dekat tong sampah dekat rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI untuk mengambil sabu yang di bungkus dengan bungkus kopi Merk kapal api, dan membawa pulang 1 (satu) bungkus bungkus kopi Merk Kapal api tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI membuka 1 (satu) bungkus bungkus kopi yang isinya terdapat 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mencoba menggunakan sedikit sabu tersebut. Setelah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI gunakan sedikit sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI berikan kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "JUM INI PECAH SUDAH MENJADI LIMA KANTONG (LIMA GRAM PERPAKET)" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM meniawab "IYA". Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI lanjut berkerja didepan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mendatangi Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM di dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "SUDAH JADIKAH PAKETANNYA" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM menjawab "SUDAH AMBIL AJA DI BASKOM". Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu dengan rincian 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 21.30 WITA Sdr. ANTO datang ke rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Pukul 00.00 WITA Sdr. ANTO

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



datang kembali ke rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 6 (enam) paket sabu kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM untuk di simpan kembali dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 00.30 WITA setelah pulang kerja Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM sudah menyiapkan 1 (satu) paket sabu untuk digunakan bersama dan kemudian sisanya oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM disimpan di samping lemari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA datang beberapa orang yang tidak saya kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Udin sudah 3 (tiga) kali, yang pertama awal bulan Oktober 2023, yang kedua pertengahan bulan Oktober 2023 dan yang terakhir hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, dimana setiap mendapatkan sabu adalah 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan serta dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir hingga pada tanggal 28 November 2023 ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual sabu adalah jika ada orang yang memesan sabu, biasanya bertemu secara langsung di rumah dengan pemesan tersebut, setelah pemesan menyerahkan uang Para Terdakwa kemudian memberikan sabu sesuai pesanan;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jika semua laku terjual Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga keuntungan yang Para Terdakwa terima sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Uang Tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat disetorkan;
- Bahwa dalam hal menjualbelikan sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor reg perkara: PDM-20/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Para Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI ditangkap bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pasir Belengkong RT 008 Kecamatan Paser Belengkong Kab Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan terjadi, dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYADI Bin USMAN dan menemukan 1 (satu) paket sabu di samping lemari rumah dan 5 (lima) paket sabu di dalam dompet kecil warna hijau, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam 1 (Satu) Buah Botol Kecil Warna Orange, Uang Tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk "ALDENIS", 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru di ruang tamu rumah dan barang-barang yang Saksi Kurniawan Sidik temukan bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya diakui milik Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa Kapolres Paser Untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 82/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat kotor **4,41 (empat koma empat puluh satu) gram** dan berat bersih **2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram** kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 09828/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 31659/2023/NNF milik Tersangka SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI adalah wiraswasta sedangkan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM adalah mengurus rumah tangga. Selain daripada itu, Para Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya-tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Para Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Para Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI ditangkap bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Desa Pasir Belengkong RT 008 Kecamatan Paser Belengkong Kab Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan para Terdakwa adalah berawal dari penangkapan Sdr. Jonner Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tebru Paser Damai RT.001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur atau Perumahan PT. Pradiksi Gunatama Divisi I Kec. Batu Engau Kab. Paser. Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya menemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis Sabu dan setelah dintrogasi Sdr. Jonner Simanjuntak mengakui mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr Jonner Simanjuntak menelpon Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan telepon tersebut diangkat oleh Istri dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan saat Sdr. Jonner Simanjuntak mengambil Narkotika jenis sabu di rumah milk Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sekira Pukul 02.00 WITA Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Reskoba lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang bernama Sdr. Basri dan Sdr. Basman. Setelah itu Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk Kristal wara putih narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan interogasi, Sdr. Basri mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr. Basri mengaku menelepon terlebih dahulu Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan teleon tersebut diangkat oleh istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan setelah Sdr. Basri sampai dirumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, Sdr. Basri diberikan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM. Atas kejadian tersebut Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan ke rumah Sdr. SLAMET RIYADI Als AMBI yang berada di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kab. Paser Kalimantan Timur dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 05.00 WITA, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki an. SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M.SALLI dan 1 (satu) orang perempuan an. SITI JUMIATI Als IJUM

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Binti ABIDIN kemudian Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan berkata "KAMU YANG NGASIH SABU SAMA JUNTAK DAN BASRI" dan istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM menjawab "IYA PAK SAYA YANG MEMBERIKAN MEREKA" kemudian Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYADI Bin USMAN dan menemukan 1 (satu) paket sabu di samping lemari rumah dan 5 (lima) paket sabu di dalam dompet kecil warna hijau, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam 1 (Satu) Buah Botol Kecil Warna Orange, Uang Tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk "ALDENIS", 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru di ruang tamu rumah dan barang-barang yang Saksi Kurniawan Sidik temukan bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya diakui milik Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa Kapolres Paser Untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI sedang bekerja di depan rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI di Desa Pasir Belengkong Rt. 008 Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI diberitahu oleh istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata "YAH INI SUDAH DI JEJAKAN SABUNYA" dan Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI menjawab "IYA BENTAR AKU AMBIL" kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI melihat foto yang dikirim oleh Sdr. UDIN tempat Sdr. UDIN menjejakkan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI pergi ke dekat tong sampah dekat rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI untuk mengambil sabu yang di bungkus dengan bungkus kopi Merk kapal api, dan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



membawa pulang 1 (satu) bungkus bungkus kopi Merk Kapal api tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI membuka 1 (satu) bungkus bungkus kopi yang isinya terdapat 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mencoba menggunakan sedikit sabu tersebut. Setelah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI gunakan sedikit sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI berikan kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "JUM INI PECAH SUDAH MENJADI LIMA KANTONG (LIMA GRAM PERPAKET)" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM meniajawab "IYA". Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI lanjut berkerja di depan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mendatangi Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM di dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "SUDAH JADIKAH PAKETANNYA" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM menjawab "SUDAH AMBIL AJA DI BASKOM". Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu dengan rincian 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 21.30 WITA Sdr. ANTO datang ke rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Pukul 00.00 WITA Sdr. ANTO datang kembali ke rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 6 (enam) paket sabu kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM untuk di simpan kembali dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 00.30 WITA setelah pulang kerja Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM sudah menyiapkan 1 (satu) paket sabu untuk digunakan bersama dan kemudian sisanya oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM disimpan di samping lemari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA datang beberapa orang yang tidak saya kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Udin sudah 3 (tiga) kali, yang pertama awal bulan Oktober 2023, yang kedua pertengahan bulan Oktober 2023

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dan yang terakhir hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA, dimana setiap mendapatkan sabu adalah 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan serta dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu sudah selama 3 (tiga) bulan terakhir hingga pada tanggal 28 November 2023 ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual sabu adalah jika ada orang yang memesan sabu, biasanya bertemu secara langsung di rumah dengan pemesan tersebut, setelah pemesan menyerahkan uang Para Terdakwa kemudian memberikan sabu sesuai pesanan;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jika semua laku terjual Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga keuntungan yang Para Terdakwa terima sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Uang Tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang belum sempat disetorkan;
- Bahwa dalam hal menjualbelikan sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti diantaranya 9 (sembilan) paket sabu dengan berat bersih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram. Sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari Sdr Udin dengan cara dijejakkan kemudian dipecah menjadi paket kecil dan dijual kembali yang diantaranya dibeli oleh Saksi Jonner Simanjuntak dan Saksi Basri. Selain barang bukti sabu, ditemukan juga uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang adalah hasil penjualan sabu. Meskipun saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menjual sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;



Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa kronologi penangkapan para Terdakwa adalah berawal dari penangkapan Sdr. Jonner Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Pukul 01.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tebru Paser Damai RT.001 Kec. Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur atau Perumahan PT. Pradiksi Gunatama Divisi I Kec. Batu Engau Kab. Paser. Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya menemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis Sabu dan setelah dintrogasi Sdr. Jonner Simanjuntak mengakui mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr Jonner Simanjuntak menelpon Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan telepon tersebut diangkat oleh Istri dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan saat Sdr. Jonner Simanjuntak mengambil Narkotika jenis sabu di rumah milk Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sekira Pukul 02.00 WITA Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Reskoba lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang bernama Sdr. Basri dan Sdr. Basman. Setelah itu Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk Kristal wara putih narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan interogasi, Sdr. Basri mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang awalnya Sdr. Basri mengaku menelepon terlebih dahulu Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan teleon tersebut diangkat oleh istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan setelah Sdr. Basri sampai dirumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI, Sdr. Basri

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua setengah) gram oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM. Atas kejadian tersebut Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengembangan ke rumah Sdr. SLAMET RIYADI Als AMBI yang berada di Desa Pasir Belengkong RT.008 Kab. Paser Kalimantan Timur dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 05.00 WITA, Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki an. SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M.SALLI dan 1 (satu) orang perempuan an. SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN kemudian Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan berkata "KAMU YANG NGASIH SABU SAMA JUNTAK DAN BASRI" dan istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI yang bernama Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM menjawab "IYA PAK SAYA YANG MEMBERIKAN MEREKA" kemudian Saksi Kurniawan Sidik dan anggota Sat resnarkoba lainnya melakukan pengegedahan badan dan tempat lainnya yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. MULYADI Bin USMAN dan menemukan 1 (satu) paket sabu di samping lemari rumah dan 5 (lima) paket sabu di dalam dompet kecil warna hijau, dan 3 (tiga) paket sabu di dalam 1 (Satu) Buah Botol Kecil Warna Orange, Uang Tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk "ALDENIS", 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastic didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru di ruang tamu rumah dan barang-barang yang Saksi Kurniawan Sidik temukan bersama dengan anggota Sat Res Narkoba lainnya diakui milik Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI bersama istrinya Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM dan barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian di bawa Kepolres Paser Untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 12.00 WITA Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI sedang bekerja di depan rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI di Desa Pasir Belengkong Rt. 008 Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI diberitahu oleh istri Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata "YAH INI

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH DI JEJAKAN SABUNYA" dan Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI menjawab "IYA BENTAR AKU AMBIL" kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI melihat foto yang dikirim oleh Sdr. UDIN tempat Sdr. UDIN menjejakkan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI pergi ke dekat tong sampah dekat rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI untuk mengambil sabu yang di bungkus dengan bungkus kopi Merk kapal api, dan membawa pulang 1 (satu) bungkus bungkus kopi Merk Kapal api tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI membuka 1 (satu) bungkus bungkus kopi yang isinya terdapat 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mencoba menggunakan sedikit sabu tersebut. Setelah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI gunakan sedikit sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI berikan kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "JUM INI PECAH SUDAH MENJADI LIMA KANTONG (LIMA GRAM PERPAKET)" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM meniajawab "IYA". Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI lanjut berkerja didepan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mendatangi Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM di dalam rumah dan berkata kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM "SUDAH JADIKAH PAKETANNYA" dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM menjawab "SUDAH AMBIL AJA DI BASKOM". Kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu dengan rincian 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 21.30 WITA Sdr. ANTO datang ke rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Pukul 00.00 WITA Sdr. ANTO datang kembali ke rumah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI memberikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi 6 (enam) paket sabu kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM untuk di simpan kembali dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 00.30 WITA setelah pulang kerja Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM sudah menyiapkan 1 (satu) paket sabu untuk digunakan bersama dan kemudian sisanya oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM disimpan di samping lemari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WITA datang beberapa orang yang tidak saya kenal dan beberapa orang tersebut mengaku

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian kemudian Terdakwa 1 SLAMET RIYADI als AMBI bersama Terdakwa 2 SITI JUMIATI als IJUM diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam hal jual beli narkoba tersebut. Bentuk dari permufakatan tersebut adalah Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI bersama-sama dengan istrinya yaitu Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN menjual sabu. Dimana ketika mendapatkan sabu dari Sdr Udin, Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI memerintahkan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN untuk membaginya menjadi pecahan kecil, dan kemudian masing-masing dari mereka menjualnya, diantaranya kepada Saksi Jonner Simanjutak dan Saksi Basri yang menelepon melalui HP Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI namun dijawab oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN dan dilayani oleh Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); yang adalah hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (Sembilan) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan total berat bersih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan);
- 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kecil warna orange;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk "ALDENIS";
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam IMEI "350973428654515" No HP "0815 2845 4552";
- 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah IMEI "864022047100010" No HP "0857 5155 5245";
- 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru IMEI "357684105922157";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Paser;
- Para Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI dan Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 SLAMET RIYADI Als AMBI Bin M. SALLI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa 2 SITI JUMIATI Als IJUM Binti ABIDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - 9 (Sembilan) paket plastic klip berbagai ukuran yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan total berat bersih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan);
 - 3 (tiga) Bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna hitam terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah botol kecil warna orange;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk "ALDENIS";
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy A34 warna hitam IMEI "350973428654515" No HP "0815 2845 4552";
 - 1 (satu) buah HP OPPO A35 warna merah IMEI "864022047100010" No HP "0857 5155 5245";
 - 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru IMEI "357684105922157"; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.
TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

JEKSON SAGALA, SH